



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irawan alias Bakri bin Husin (Alm);
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gurame RT.001 RW. 002 Desa Widuri
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa
Tengah, domisili Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo,
Kab. Purworejo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN alias BAKRI bin HUSIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC a.n STNK RAFHYDIN alamat Cipajang Rt.003, Rw.001 BJH Brebes;
 - Kunci Kontak Sepedamotor Yamaha MX;

Dirampas untuk Negara;

- Dosbook Hp. Samsung Galaxy A32 , IMEI1:358396260141528, IMEI2: 359159820141522;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KWITANSI pembelian HP Samsung Galaxy A32 yang dikeluarkan dari CTC (Comal Telecommunication Center) Jl. A. Yani Ruko 37A Comal tanggal 08 Mei 2021, Nomor Faktur :FJ/202105/0192 tertera seharga sebesar Rp.3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRAWAN alias BAKRI Bin HUSIN (alm) bersama-sama Faisal Efendi dan Ikhsan Nasution (sedang menjalani proses hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di depan rumah saksi Tri Nugroho di Kampung Girirejo Barat Rt.05 Rw. 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Faisal Efendi dan Ikhsan Nasution (sedang menjalani proses hukum di wilayah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta) merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Merah Nomor Polisi G 6692 BG Tahun 2015, sedangkan Faisal Efendi dan Ikhsan Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersendiri, sesampainya di depan Bank BPD Jateng Kutoarjo Faisal Efendi turun dari sepeda motor lalu masuk ke kantor bank BPD Jaterng Purworejo untuk mencari seseorang yang telah mengambil uang;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sekira 10 menit kemudian Faisal Efendi di dalam kantor Bank BPD Jateng melihat saksi korban Tri Nugroho membawa uang yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Faisal Efendi keluar dari kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo melihat saksi korban Tri Nugroho memasukan uangnya di dalam jok sepeda motor milik saksi korban Tri Nugroho setelah itu Faisal Efendi menelpon Ikhsan Nasution dengan mengatakan “Ada” (maksudnya ada sasaran orang yang mau di curi);
- Bahwa selanjutnya Ikhsan Nasution dan terdakwa menemui Faisal Nugroho di depan kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo selanjutnya mereka mengikuti saksi korban Tri Nugroho dari belakang hingga sampai ke rumahnya, setelah saksi korban Tri Nugroho sampai di depan rumahnya lalu langsung menemui petugas PDAM di belakang rumahnya sedangkan uangnya masih di tersimpan dalam jok sepeda motornya, dan pada kesempatan itu kemudian Ikhsan Nasution mendekati sepeda motor milik saksi korban Tri Nurgoho dengan membawa obeng kemudian Ikhsan Nasution membongkar kunci jok sepeda motor milik saksi korban Tri Nugroho dengan memasukan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, sedangkan terdakwa dan Faisal Nugroho mengawasi dengan jarak sekira 10 meter;
- Bahwa selanjutnya Ikhsan Nasution tanpa seijin pemiliknya mengambil uang sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik orang lain yakni milik saksi Tri Nugroho dengan maksud untuk di miliki, setelah uang yang berada di dalam kantong plastik tersebut di ambil lalu Ikhsan Nasution, Faisal Nugroho dan terdakwa pergi naik sepeda motor, kemudian uang tersebut dibagi 3 lalu di pergunakan untuk keperluan sendiri, akibatnya saksi Tri Nugroho menderita kerugian sekira Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TRI NUGROHO bin COKRO PERMONO (Alm), dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dalam perkara apa pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, di Kampung Girirejo Barat RT 05 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah Tas Kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa uang yang hilang milik / kepunyaan Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari pinjam / kredit di Bank Jateng Cabang Kutoarjo pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut Saksi masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dan kemudian Saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan no. Pol : AA 3872 JV milik Saksi, yang Saksi parkir di halaman depan rumah Saksi menghadap utara ikut Girirejo Barat RT 05 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang menemui petugas dari PDAM yang sedang memperbaiki pipa saluran air di belakang rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menemui petugas PDAM tersebut kemudian Saksi akan menuju ke tempat usaha Saksi yaitu tempat cuci motor/mobil di Girirejo Barat, namun ketika Saksi menuju ke sepeda motor Saksi, Saksi melihat stopmap warna kuning (surat hutang piutang dari BPD JATENG) sudah berada di sebelah bawah sepeda motor yang tadinya stopmap warna kuning tersebut Saksi masukkan di dalam jok sepeda motor dan Saksi kunci, lalu Saksi membuka jok sepeda motor Saksi dan ternyata jok sepeda motor Saksi sudah tidak dalam terkunci sehingga dengan mudah Saksi buka joknya, setelah Saksi amati ternyata kunci kontak jok sudah dirusak/dicongkel dengan paksa. Setelah Saksi memeriksa isi bagasi sepeda motor Saksi yang berada di bawah jok ternyata uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi dapatkan dari pinjaman dari Bank Jateng Cabang Kutoarjo sudah tidak ada/hilang dan Saksi cari tidak ketemu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melihat kejadian tersebut di atas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, berapa jarak Saksi dengan sepeda motor yang Saksi parkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter akan tetapi pandangan Saksi tertutupi rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi berangkat ke Bank Jateng Cabang Kutoarjo untuk melakukan pencairan pinjaman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. : AA 3872 JV. Setelah pencairan pinjaman di Bank Jateng Cabang Kutoarjo sebesar Rp 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang diterimakan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena ada pemotongan administrasi, selanjutnya uang hasil pencairan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi masukkan ke dalam kantung kresek warna hitam dan Saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor milik Saksi dan kemudian Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah. Namun istri Saksi mengajak mampir dahulu ke tempat usaha cuci motor / mobil di Girirejo Barat Kutoarjo milik Saksi, istri Saksi turun dan Saksi sendirian pulang kerumah mengendarai sepeda motor. Kurang lebih pukul 10.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi yang berada di Kampung Girirejo Barat RT 005 / RW 010 Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dan kemudian sepeda motor Saksi parkir di depan rumah selanjutnya Saksi menemui petugas dari PDAM yang sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah Saksi (uang belum saya ambil masih di dalam jok sepeda motor). Kurang lebih 10 menit kemudian Saksi ke depan rumah, namun ketika Saksi menuju ke sepeda motor Saksi, Saksi melihat stopmap warna kuning sudah berada di sebelah bawah sepeda motor tergeletak di tanah yang tadinya stopmap warna kuning tersebut Saksi masukkan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi membuka jok sepeda motor Saksi dan ternyata kontak jok sepeda motor Saksi sudah dalam keadaan rusak dicongkel oleh seseorang yang tidak Saksi kenal. Setelah Saksi memeriksa isi bagasi sepeda motor yang berada di bawah jok ternyata uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah yang sebelumnya Saksi ambil/pinjam dari Bank Jateng Cabang Kutoarjo sudah tidak ada dan Saksi cari tidak ketemu;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika diunjukkan barang bukti, dosbook Samsung A32, STNK sepeda motor yupiter MX, dan foto sepeda motor Yamaha Mx, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa uang Saksi belum kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TUNJIYAH binti MASDUKI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan dalam perkara pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, di Kampung Girirejo Barat RT 05 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah Tas Kresek warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa uang yang hilang milik kepunyaan Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari pinjaman / kredit di Bank Jateng Cabang Kutoarjo pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa sebelum hilang uang dimasukkan oleh suami Saksi ke dalam kantong kresek warna hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. : AA 3872 JV milik Saksi, oleh suami Saksi sepeda motor diparkir di halaman depan rumah Saksi menghadap ke utara alamat Kampung Girirejo Barat RT 05 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang berada di tempat cucian sepeda motor;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di tempat cucian sepeda motor milik Saksi, suami Saksi datang dan memberitahukan Saksi bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,-

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut ditaruh di dalam jok sepeda motor hilang diambil orang dengan cara mencongkel jok sepeda motor;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 08.30 WIB, Saksi bersama dengan suami Saksi berangkat ke Bank Jateng Cabang Kutoarjo untuk melakukan pencairan pinjaman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat putih biru dengan No. Pol. : AA 3872 JV. Setelah pencairan pinjaman di Bank Jateng Cabang Kutoarjo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi yang diterimakan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena ada pemotongan administrasi, selanjutnya uang hasil pencairan sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor oleh suami Saksi dan kemudian Saksi dan suami Saksi pulang ke rumah, namun Saksi turun ditempat usaha cucian motor / mobil di Girirejo Barat Kutoarjo milik Saksi, selanjutnya suami Saksi pulang sendirian ke rumah naik sepeda motor untuk menemui petugas PDAM yang sedang memperbaiki pipa saluran air di belakang rumah Saksi. Kurang lebih pukul 10.10 WIB suami Saksi datang dan memberitahukan Saksi bahwa uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya uang tersebut ditaruh di dalam jok sepeda motor hilang diambil orang dengan cara mencongkel jok sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melihat Kejadian tersebut di atas;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti , dosbook Samsung A32, STNK sepeda motor yupiter MX, dan foto sepeda motor Yamaha Mx, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUPARNO bin KASAN DIMONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dalam kasus pencurian;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB, di Kampung Girirejo Barat RT 005 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara TRI NUGROHO barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Tas Kresek warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang milik kepunyaan saudara TRI NUGROHO;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara TRI NUGROHO sebelum hilang uang berada di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan no. Pol : AA 3872 JV milik saudara TRI NUGROHO, yang parkir di halaman depan rumah saudara TRI NUGROHO menghadap utara ikut Girirejo Barat RT 05 / RW 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang mengambil barang milik/kepunyaan saudara TRI NUGROHO, Saksi tidak tahu. Tapi pada saat kejadian kurang lebih pukul 10.00 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek warna hitam yang satu berboncengan yang satu sendirian (tiga orang laki-laki) mengendarai sepeda motor dari utara / atas ke bawah sesampainya di jalan raya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dipacu dengan kecepatan tinggi ke arah Barat (Pembun Kebumen);
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang mau pulang ke rumah pada saat sampai di gapura jalan masuk berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang diduga milik pelaku yang telah mengambil uang milik saudara TRI NUGROHO;
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik saudara TRI NUGROHO telah hilang diambil orang yang tidak dikenal karena pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 18.30 WIB, Saksi ke rumahnya saudara TRI NUGROHO, dan kemudian saudara TRI NUGROHO menceritakan bahwa tadi siang kurang lebih pukul 10.00 WIB telah kehilangan/kecurian uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan No. Pol. : AA 3872 JV milik saudara TRI NUGROHO bahwa pada pukul 10.00 WIB pas-pasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek warna hitam yang satu berboncengan yang satu sendirian (sebanyak tiga orang laki-laki) mengendarai sepeda motor dari utara /atas ke bawah sesampainya di jalan raya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dipacu dengan kecepatan tinggi ke arah Barat (Pembun Kebumen);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 09.55 WIB, Saksi jalan kaki sendirian dari pasar Kutoarjo, sesampainya di gapuro Kampung Girirejo melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek warna hitam dari utara /atas ke arah Saksi dengan kecepatan tinggi seperti orang keburu-buru, kemudian setelah melewati gapuro dan jembatan kedua unit sepeda motor tersebut ke arah barat juga dengan kecepatan tinggi padahal jalan tersebut overbodden (satu arah dari barat ke timur). Kurang lebih pukul 18.30 WIB, Saksi ke rumahnya saudara TRI NUGROHO, dan kemudian saudara TRI NUGROHO menceritakan bahwa tadi siang kurang lebih pukul 10.00 WIB telah kehilangan/kecurian uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh di dalam jok sepeda motor honda beat warna putih biru dengan No. Pol. : AA 3872 JV milik saudara TRI NUGROHO, atas kabar tersebut Saksi mengatakan pada saudara TRI NUGROHO bahwa pada pukul 10.00 WIB pas-pasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek warna hitam yang satu berboncengan yang satu sendirian (sebanyak tiga orang laki-laki) mengendarai sepeda motor dari utara/ atas ke bawah sesampainya di jalan raya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dipacu dengan kecepatan tinggi ke arah Barat (Prembun Kebumen);
- Bahwa atas kejadian tersebut TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti, dosbook Samsung A32, STNK sepeda motor yupiter MX, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa ketika diperlihatkan foto sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam merah No. Plat G 6692 BG, Saksi mengatakan kalau sepeda motor tersebut mirip dengan yang Saksi lihat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di gapuro pintu masuk Kampung Girirejo tetapi Saksi tidak bisa memastikannya, karena pada waktu itu dikendarai dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IKSAN NASUTION alias NANDA ALIAS iwan Bin RADEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil uang tunai;
- Bahwa barang yang telah Saksi dan teman-teman Saksi ambil berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi ambil;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir di halaman depan rumah di daerah Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama FAISAL EFENDI alias FATAH, umur 38 tahun, (saat ini ditahan di Polsek Gamping Polres Sleman) dan saudara IRAWAN alias BAKRI, umur 42 tahun, alamat Jl. Gurame Rt. 001 Rw. 002 Desa/Kel. Widuri, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah (saat ini ditahan di Polsek Kutoarjo Polres Purworejo);
- Bahwa niat untuk mengambil uang tersebut dari kami bertiga;
- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk mengambil uang tersebut sejak hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB ketika kami bertiga muter-muter mengendarai sepeda motor di daerah Kutoarjo untuk mencari sasaran yang bisa diambil uangnya/barang berharga yang berada di dalam mobil atau jok sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Saksi bersama saudara Faisal dan saudara IRAWAN alias BAKRI kumpul di kos Saksi di Baledono setelah kami sarapan, kemudian kami berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor. Saya boncengkan saudara Faisal menggunakan sepeda motor milik Saksi sepeda motor Yamaha MX135 warna merah hitam (nomor platnya sudah lupa karena sepeda motornya sudah Saksi jual). Pada saat itu Saksi sudah membawa alat berupa obeng min gagang warna kuning ditaruh di dalam jok sepeda motor. Sedangkan saudara IRAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sepeda motor Yamaha MX135 warna merah hitam ke arah Kutoarjo. Sampai alun-alun Kutoarjo kurang lebih pukul 09.00 WIB, setelah berada di depan Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo Saksi menghentikan laju sepeda motornya dan Saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank BPD Jateng Cabang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoarjo pura-pura nukar uang receh sambal mengawasi kalua ada nasabah yang mengambil uang dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya Saksi dan saudara IRAWAN melanjutkan laju kendaraannya ke sebelah utara depan Pendopo untuk menunggu kabar dari Faisal, setelah menunggu kurang lebih 10 menit Saksi melihat ada dua orang nasabah (suami istri) yang sedang mengambil uang melalui kasir sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna hitam lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik korban dan uangnya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh jutaan), sesampainya di cucian kendaraan korban berhenti dan yang membonceng turun dan masuk ke tempat cucian kendaraan (seorang ibu-ibu dan Saksi duga ibu-ibu tersebut istri korban) selanjutnya korban sendirian melanjutkan perjalanan arah utara menyeberangi jembatan dan memarkirkan sepeda motornya (sepeda motor beat warna putih biru) di depan rumah. Kemudian Faisal dan IRAWAN berhenti berjarak 10 s/d 20 m dari sepeda motor milik korban. Setelah korban turun dari sepeda motornya dan pergi lewat samping rumah (pada saat itu Saksi tidak melihat korban mengambil uangnya yang berada di jok sepeda motornya) karena uangnya tidak diambil maka Saksi mengambil obeng milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di bawah jok sepeda motor Saksi, kemudian Saksi jalan kaki sendirian mendekati sepeda motor milik korban, lalu Faisal menyalakan kendaraan untuk jaga-jaga kalua akan kabur, faisal dan saudara IRAWAN menunggu di sepeda motor. Kemudian Saksi memasukkan obengnya ke kunci jok motor dan Saksi putar menggunakan kedua tangan Saksi kearah kanan, setelah Saksi paksa berkali-kali sehingga kunci rusak joknya rusak dan bisa Saksi buka. Saksi melihat map warna kuning kemudian Saksi angkat mapnya menggunakan tangan kanan dan Saksi melihat kantung kresek warna hitam dan Saksi ambil buru-buru sehingga map kuning ikut keluar dan jatuh ditanah selanjutnya Saksi lari menuju faisal dan langsung membonceng FAISAL dan kemudian kami bertiga pergi dengan kecepatan tinggi ke arah selatan lalu ke barat (tujuan kemana Saksi tidak tahu asal tidak ketangkap orang);

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil barang berupa uang milik orang lain, selanjutnya kami berhenti dan istirahat di warung kopi di daerah mana Saksi tidak tahu, setelah pesan kopi Saksi mengeluarkan kantung kresek dari jaket yang Saksi pakai lalu Saksi keluarkan uangnya setelah dihitung jumlahnya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dibagi bertiga. Karena saudara IRAWAN tugasnya hanya ringan Saksi beri Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi dan Faisal masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan pada saudara DAUD dititipkan lewat saudara IRAWAN dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kami gunakan untuk keperluan sehari-hari kami bertiga;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman-teman Saksi tidak seijin dan tidak sepengetahuan terlebih dahulu pemiliknya;
- Bahwa situasi pada saat itu siang hari tetapi tidak ada orang yang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa ketika Saksi dan teman-teman Saksi mengambil uang tersebut sepengetahuan Saksi tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman Saksi mengambil uang tersebut untuk Saksi dan teman-teman Saksi miliki dan kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman – teman Saksi tidak kenal dengan pemilik uang tersebut dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hasil mengambil uang milik orang lain Saksi mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada orang tua Saksi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi kasihkan kepada istri Saksi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk ongkos pulang Saksi ke Palembang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar gagang warna kuning jenis obeng min;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng besar gagang warna kuning jenis obeng min yang Saksi gunakan untuk mencongkel jok sepeda motor adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng besar gagang warna kuning jenis obeng min yang Saksi gunakan untuk mencongkel jok sepeda motor Saksi buang di sungai di daerah Kutoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sewaktu Saksi berada di rumah orang tua Saksi di daerah Kel. Paku Kec. Kota Kayu Agung,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ogang Komering ilir Sumatera Selatan Saksi telpon Daud orang Palembang yang sudah menetap di Purwodadi Purworejo dan mengajak bekerja (mencuri) di daerah Purworejo Jawa Tengah, dan Saksi tergiur bersedia melakukan pencurian, kemudian Saksi telepon saudara DAUD dan akan menemui saudara DAUD di daerah Purwodadi Kab. Purworejo bersama dengan Faisal. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 Saksi bersama Faisal naik kendaraan umum (bis) dari Palembang ke Purworejo. Sesampainya ditempatnya DAUD Saksi bertemu dengan saudara IRAWAN, kemudian dalam obrolan kami membicarakan pekerjaan pencurian barang / uang yang berada di dalam jok sepeda motor atau di dalam mobil yang ditinggal pergi pemiliknya. Kemudian kami berbagi tugas, Saksi sebagai eksekutor (yang mencongkel dan mengambil barang). Faisal sebagai jongki Saksi sedangkan saudara IRAWAN sebagai penunjuk jalan dan sebagai pengawas di sekitar lokasi kalau ada orang yang datang ke lokasi agar Saksi tidak ketahuan. Selanjutnya Saksi mencari kos-kosan di daerah Baledono Purworejo bersama Faisal sedangkan saudara IRAWAN kos sendiri di daerah Pangen Purworejo. Karena Saksi tidak mempunyai kendaraan untuk sarana kemudian Saksi mencari kendaraan lewat OLX dan kemudian Saksi membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketemuan di daerah Magelang. Pada hari Senin-Rabu tanggal 15-17 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Saksi bertiga (Saksi, Faisal dan saudara IRAWAN) muter-muter mencari sasaran di daerah Kutoarjo tetapi tidak berhasil mendapatkan sasaran. Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengambil/mencuri uang senilai Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di daerah Kutoarjo. Dan uangnya kami bagi berempat, Saksi Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Faisal Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saudara IRAWAN Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dan saudara DAUD Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Setelah kami berhasil mencuri uang, Saksi dan teman-teman Saksi bermaksud untuk pulang ke rumahnya masing-masing, karena Saksi tidak mau bawa pulang sepeda motor maka pada hari itu juga sepeda motor Saksi jual di daerah Loano di dealer yang tidak Saksi kenal dijual sebesar Rp 4.500.000,- empat juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2021 Saksi bersama saudara Faisal naik bis pulang ke Palembang ke orang tua masing-masing;

- Bahwa Saksi sebelumnya dengan saudara DAUD, sebelumnya belum kenal, Saksi dengan DAUD tidak mempunyai hubungan keluarga/family. Dan DAUD umur kurang lebih 70 tahun sudah tidak mencuri lagi karena sudah sakit-sakitan terkena penyakit kanker (tumor ganas);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan sengaja dan Saksi menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha MX sudah di jual;
- Bahwa Saksi memakai sepeda motor milik Irawan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FAISAL EFENDI alias FAISAL bin ABDULAH (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi bersama teman-teman Saksi mengambil uang tunai;
- Bahwa yang telah Saksi dan teman-teman Saksi ambil berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang Saksi ambil tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir di halaman depan rumah di daerah Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara IKSAN NASUTION alias NANDA alias IWAN, umur 34 tahun, alamat berdomisili di Baledono Rt. 02 Rw.02 Baledono Purworejo Jawa Tengah. (saat ini ditahan di Polsek Gamping Polres Sleman) dan saudara IRAWAN alias BAKRI, umur 42 tahun, alamat Jl. Gurame Rt. 001 Rw. 002 Desa/Kel. Widuri, Kecamatan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa Tengah (saat ini ditahan di Polsek Kutoarjo

Polres Purworejo);

- Bahwa niat untuk mengambil uang tersebut datang dari kami bertiga;
- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk mengambil uang tersebut sejak hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB kami bertiga muter-muter mengendarai sepeda motor di daerah Kutoarjo untuk mencari sasaran yang bisa diambil uangnya/barang berharga yang berada di dalam mobil atau jok sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Saksi bersama saudara IKSAN dan saudara IRAWAN alias BAKRI kumpul di kos Saksi di Baledono setelah kami sarapan, kemudian kami berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor. Saksi boncengkan saudara IKSAN menggunakan sepeda motor milik saudara IKSAN sepeda motor Yamaha MX135 warna merah hitam (nomor platnya sudah lupa karena sepeda motornya sudah saudara IKSAN jual). Pada saat itu saudara IKSAN sudah membawa alat berupa obeng min gagang warna kuning ditaruh di dalam jok sepeda motor. Sedangkan saudara IRAWAN mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sepeda motor Yamaha MX135 warna merah hitam ke arah Kutoarjo. Sampai alun-alun Kutoarjo kurang lebih pukul 09.00 WIB, setelah berada di depan Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo Saksi menghentikan laju sepeda motornya dan Saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo pura-pura nukar uang receh sambil mengawasi kalau ada nasabah yang mengambil uang dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya saudara IKSAN dan saudara IRAWAN melanjutkan laju kendaraannya ke sebelah utara depan Pendopo untuk menunggu kabar dari Saksi, setelah menunggu kurang lebih 10 menit Saksi melihat ada dua orang nasabah (suami istri) yang sedang mengambil uang melalui kasir sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek warna hitam lalu dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik korban dan uangnya sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh jutaan), sesampainya di cucian kendaraan korban berhenti dan yang membonceng turun dan masuk ke tempat cucian kendaraan (seorang ibu-ibu dan Saksi duga ibu-ibu tersebut istri korban) selanjutnya korban sendirian melanjutkan perjalanan arah utara menyeberangi jembatan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memarkirkan sepeda motornya (sepeda motor beat warna putih biru) di depan rumah. Kemudian Saksi dan saudara IRAWAN berhenti berjarak 10 s/d 20 m dari sepeda motor milik korban. Setelah korban turun dari sepeda motornya dan pergi lewat samping rumah (pada saat itu Saksi tidak melihat korban mengambil uangnya yang berada di jok sepeda motornya) karena uangnya tidak diambil maka saudara IKSAN mengambil obeng milik saudara IKSAN yang sebelumnya saudara IKSAN taruh di bawah jok sepeda motor milik saudara IKSAN, kemudian saudara IKSAN jalan kaki sendirian mendekati sepeda motor milik korban, lalu Saksi menyalakan kendaraan untuk jaga-jaga kalau akan kabur, Saksi dan saudara IRAWAN menunggu di sepeda motor. Tidak lama kemudian saudara IKSAN datang sambil lari membawa kantung kresek yang berisikan uang dan saudara IKSAN langsung membonceng saudara FAISAL dan kemudian kami bertiga pergi dengan kecepatan tinggi ke arah selatan lalu ke barat (tujuan kemana Saksi tidak tahu asal tidak ketangkap orang);

- Bahwa setelah saudara IKSAN berhasil mengambil barang berupa uang milik orang lain, selanjutnya kami berhenti dan istirahat di warung kopi di daerah mana Saksi tidak tahu, setelah pesan kopi saudara IKSAN mengeluarkan kantung kresek dari jaket yang saudara IKSAN pakai lalu saudara IKSAN keluarkan uangnya setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan dibagi bertiga. Karena saudara IRAWAN tugasnya hanya ringan saudara IKSAN beri Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi dan saudara IKSAN masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan pada saudara DAUD dititipkan lewat saudara IRAWAN dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kami gunakan untuk keperluan sehari-hari kami bertiga;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman-teman Saksi tidak seijin dan tidak sepengetahuan terlebih dahulu pemiliknya;
- Bahwa situasi pada saat itu siang hari tetapi tidak ada orang yang berada di sekitar lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang melihat ketika Saksi dan teman-teman Saksi mengambil uang tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan teman-teman Saksi mengambil uang tersebut untuk memiliki dan kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak kenal dengan pemilik uang tersebut dan kami tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hasil mengambil uang milik orang lain Saksi mendapat bagian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi berikan kepada orang tua Saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi kasihkan kepada istri Saksi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk ongkos pulang Saksi ke Palembang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar gagang warna kuning jenis obeng min;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng besar gagang warna kuning jenis obeng min yang Saksi gunakan untuk mencongkel jok sepeda motor tersebut kepunyaan IKSAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini dimana keberadaan obeng yang digunakan saudara IKSAN untuk mencongkel jok;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 sewaktu Saksi berada di rumah orang tua Saksi di daerah Kel. Mangun Jaya, Kec. Kota Kab. Ogang Komering ilir Sumatera Selatan sewaktu Saksi jalan-jalan Saksi bertemu saudara IKSAN dan mengajak bekerja (mencuri) di daerah Purworejo Jawa Tengah, dan Saksi tergiur bersedia melakukan pencurian, kemudian saudara IKSAN telepon saudara DAUD dan akan menemui saudara DAUD di daerah Purwodadi Kab. Purworejo. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2021 Saksi bersama saudara IKSAN naik kendaraan umum (bis) dari Palembang ke Purworejo. Sesampainya ditempatnya saudara DAUD Saksi bertemu dengan saudara IRAWAN, kemudian dalam obrolan kami membicarakan pekerjaan pencurian barang / uang yang berada di dalam jok sepeda motor atau di dalam mobil yang ditinggal pergi pemiliknya. Kemudian kami berbagi tugas, saudara IKSAN sebagai eksekutor (yang mencongkel dan mengambil barang). Saksi sebagai jongki saudara IKSAN sedangkan saudara IRAWAN sebagai penunjuk jalan dan sebagai pengawas di sekitar lokasi kalau ada orang yang datang ke lokasi agar Saksi tidak ketahuan. Selanjutnya Saksi mencari kos-kosan di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Baledono Purworejo bersama saudara IKSAN sedangkan saudara IRAWAN kos sendiri di daerah Pangen Purworejo. Karena saudara IKSAN tidak mempunyai kendaraan untuk sarana kemudian saudara IKSAN mencari kendaraan lewat OLX dan kemudian saudara IKSAN membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 seharga Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan ketemuan di daerah Magelang. Pada hari Senin-Rabu tanggal 15-17 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Saksi bertiga (Saksi, saudara IKSAN dan saudara IRAWAN) muter-muter mencari sasaran di daerah Kutoarjo tetapi tidak berhasil mendapatkan sasaran. Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi berhasil mengambil/mencuri uang senilai Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di daerah Kutoarjo. Dan uangnya kami bagi berempat, Saksi Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saudara IKSAN Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saudara IRAWAN Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dan saudara DAUD Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) uangnya saudara IKSAN titipkan pada saudara IRAWAN untuk dikasihkan kepada saudara DAUD. Setelah kami berhasil mencuri uang, Saksi dan teman-teman Saksi bermaksud untuk pulang ke rumahnya masing-masing, karena saudara IKSAN tidak mau bawa pulang sepeda motor maka pada hari itu juga sepeda motor saudara IKSAN, saudara IKSAN jual di daerah Loano di dealer yang tidak Saksi kenal dijual sebesar Rp 4.500.000,- empat juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 Saksi bersama saudara IKSAN naik bis pulang ke Palembang ke orang tua masing-masing;

- Bahwa Saksi sebelumnya dengan saudara DAUD, Saksi kenal setelah diajak ke Purworejo oleh saudara IKSAN ke rumahnya saudara DAUD. Saksi dengan saudara DAUD tidak mempunyai hubungan keluarga/family. Dan saudara DAUD umur kurang lebih 70 tahun sudah tidak mencuri lagi karena sudah sakit-sakitan terkena penyakit kanker (tumor ganas);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan sengaja dan Saksi menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan karena Saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamahan MX sudah di jual;
- Bahwa irawan memakai sepeda motor milik dia sendiri;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Irawan alias Bakri bin Husin (Alm), telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama teman-teman berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik/kepunyaan siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 10.00 WIB di dalam jok sepeda motor Honda Beat yang sedang diparkir di halaman depan rumah di daerah Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama saudara FAISAL EFENDI alias FATAH, umur 38 Tahun, Jl. Menteng Wadas Utara No. 19 Rt. 004 Rw. 003 Kel. Pasar Manggis Kec. Setia Budi Jakarta Selatan. (saat ini ditahan di Polsek Gamping Polres Sleman) dan saudara NANDA alias IWAN Bin RADEN, laki-laki, Islam, 12 Mei 1983, Wiraswasta, alamat Bandung Barat. (saat ini ditahan di Polsek Gamping Polres Sleman);
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah saudara FAISAL EFENDI, pada saat Terdakwa kerumahnya saudara Terdakwa DAUD umur 70 tahun pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 bertemu dengan saudara FAISAL EFENDI dan saudara IWAN, setelah obrol-obrolan saudara FAISAL EFENDI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa disuruh untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, dan dari hasil pencurian Terdakwa akan diberi imbalan karena Terdakwa tergiur dengan ajakan saudara FAISAL EFENDI maka Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang tersebut sejak Terdakwa diajak oleh saudara FAISAL EFENDI dan saudara IWAN untuk melakukan pencurian, kemudian kami bertiga muter-muter mengendarai sepeda

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di daerah Jogja dan Kutoarjo untuk mencari sasaran yang bisa diambil uangnya/barang berharga yang berada di dalam mobil atau jok sepeda motor;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama saudara FAISAL EFENDI dan saudara IWAN sarapan setelah sarapan, kami bertiga jalan untuk mencari sasaran, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam merah No. Plat G 6692 BG milik Terdakwa sedangkan saudara FAISAL EFENDI alias FATAH dan saudara IWAN berboncengan menggunakan Yamaha MX135 warna merah hitam sambil membawa alat sebuah obeng panjang (alat untuk mencongkel). Pada hari itu tidak dapat sasaran, perbuatan Terdakwa lakukan kembali pada hari Selasa dan Rabu tetapi belum menemukan sasaran. Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB kami bertiga mencari sasaran lagi ke arah Kutoarjo, sampai alun-alun Kutoarjo kurang lebih pukul 09.00 WIB, setelah berada di depan Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo saudara FAISAL EFENDI menghentikan laju sepeda motornya kemudian saudara FAISAL EFENDI turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo selanjutnya saudara IWAN melanjutkan laju kendaraannya dan Terdakwa mengikuti di belakang dan berhenti di alun-alun Kutoarjo sebelah utara depan Pendopo, setelah menunggu kurang lebih 10 menit saudara IWAN ditelpon saudara FAISAL EFENDI yang katanya ada sasaran, selanjutnya Terdakwa dan saudara IWAN menyalakan kendaraannya dan menjemput saudara FAISAL EFENDI, setelah saudara FAISAL EFENDI dijemput, lalu Terdakwa mengikuti dari belakang ke arah utara dari BPD Bank Jateng Cabang Kutoarjo, sesampainya di cucian kendaraan korban berhenti dan yang membonceng turun dan masuk tempat cucian kendaraan (seorang ibu-ibu dan Terdakwa duga ibu-ibu tersebut istri korban) selanjutnya korban melanjutkan perjalanan arah utara menyeberangi jembatan dan memarkirkan sepeda motornya (sepeda motor beat warna putih biru) di depan rumah, korban masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa dan saudara FAISAL EFENDI berhenti yang berjarak 10 m s/d 20 m dari sepeda motor milik korban. Selanjutnya saudara IWAN mendekati sepeda motor korban sedangkan Terdakwa dan saudara FAISAL EFENDI menunggu di jalan sambil melihat situasi di sekitar lokasi kalau ada orang yang datang. Terdakwa melihat saudara IWAN mencongkel jok sepeda motor milik korban menggunakan obeng dan mengambil bungkusan plastik warna hitam dan Terdakwa melihat ada

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stopmap warna kuning jatuh di tanah tetapi tidak dibawa oleh saudara IWAN yang dibawa hanya bungkus plastik warna hitam yang berisikan uang tunai, selanjutnya kami bertiga pergi dengan kecepatan tinggi kearah Prembun Kebumen sebelum sampai Prembun belok kiri dan mampir ke warung kopi milik siapa Terdakwa tidak tahu, di dalam warung tersebut kami pesan minuman dan mie rebus, selanjutnya saudara IWAN mengeluarkan bungkus plastik dari dalam kaos yang dipakai. Yang sebelumnya bungkus plastik tersebut yang saudara IWAN ambil didalam jok sepeda motor milik korban dan kemudian menghitung isinya, saudara IWAN mengatakan isinya ada duit sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibagi dua orang saudara IWAN dan saudara FAISAL EFENDI masing-masing kurang lebih mendapat bagian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah kami selesai makan mie rebus kami pulang ke kos masing-masing lewat jalan desa-desa;

- Bahwa sebelumnya perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa situasi pada saat itu siang hari tetapi tidak ada orang yang berada di sekitar Lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil uang tersebut untuk miliki kemudian uangnya akan digunakan untuk keperluan sendiri-sendiri;
- Bahwa uang hasil mengambil uang milik orang lain Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang pada tanggal 08 Mei 2021, Terdakwa berikan kepada simbah Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan sisanya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar. Sedangkan sarannya menggunakan sepeda motor

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX135 warna hitam merah No.Plat G 6692 BG milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha MX135 warna merah hitam milik saudara FAISAL EFENDI;

- Bahwa alat berupa obeng yang digunakan untuk mencongkel jok sepeda motor adalah milik IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan obeng yang digunakan untuk alat congkel jok tersebut saat ini;
- Bahwa Saudara FAISAL EFENDI alias FATAH dan saudara IWAN saat ini sedang menjalani proses hukuman di Polsek Gamping Polres Sleman dalam kasus yang lain;
- Bahwa Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam yang saudara beli seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang pada tanggal 08 Mei 2021 yang dibeli dari uang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut sudah hilang jatuh dimana Terdakwa lupa, pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan February 2021 Terdakwa sendirian dari Pemalang ke rumahnya saudara DAUD umur 70 tahun alamat didaerah Pendowo Purwodadi untuk menjenguk saudara DAUD yang sedang sakit Paru-paru, ditempatnya saudara DAUD bertemu dengan saudara FAISAL EFENDI dan saudara IWAN, setelah obrol-obrolan saudara FAISAL EFENDI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa disuruh untuk mengawasi kalau ada orang yang datang, dan dari hasil pencurian Terdakwa akan diberi imbalan karena Terdakwa tergiur dengan ajakan saudara FAISAL EFENDI maka Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa mencari kos-kosan di daerah Pangenrejo. Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama saudara FAISAL EFENDI dan saudara IWAN sarapan setelah sarapan, kami bertiga jalan untuk mencari sasaran, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam merah No.Plat G 6692 BG milik Terdakwa sedangkan saudara FAISAL EFENDI alias FATAH dan saudara IWAN berboncengan menggunakan Yamaha MX135 warna merah hitam sambil membawa alat sebuah obeng panjang (alat untuk mencongkel). Pada hari itu tidak dapat sasaran, perbuatan Terdakwa lakukan kembali pada hari Selasa dan Rabu tetapi belum menemukan sasaran. Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB kami

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga mencari sasaran lagi kearah Kutoarjo. Kurang lebih pukul 09.00 WIB sampai alun-alun Kutoarjo, setelah berada di depan Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo saudara FAISAL EFENDI menghentikan laju sepeda motornya dan saudara FAISAL EFENDI turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Bank BPD Jateng Cabang Kutoarjo selanjutnya saudara IWAN melanjutkan laju kendaraannya dan Terdakwa mengikuti dibelakang dan berhenti di alun-alun Kutoarjo sebelah utara depan Pendopo, setelah menunggu kurang lebih 10 menit saudara IWAN ditelpon saudara FAISAL EFENDI yang katanya ada sasaran, selanjutnya Terdakwa dan saudara IWAN menyalakan kendaraannya dan menjemput saudara FAISAL EFENDI, setelah saudara FAISAL EFENDI membonceng saudara IWAN membuntuti korban, dan Terdakwa mengikuti dari belakang kearah utara dari BPD Bank Jateng Cabang Kutoarjo, sesampainya di cucian kendaraan korban berhenti dan yang membonceng turun dan masuk tempat cucian kendaraan (seorang ibu-ibu dan Terdakwa duga ibu-ibu tersebut istri korban) selanjutnya korban melanjutkan perjalanan arah utara menyeberangi jembatan dan memarkirkan sepeda motornya (sepeda motor beat warna putih biru) didepan rumah, korban masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa dan saudara FAISAL EFENDI berhenti yang berjarak 10 m s/d 20 m dari sepeda motor milik korban. Selanjutnya saudara IWAN mendekati sepeda motor korban sedangkan Terdakwa dan saudara FAISAL EFENDI menunggu di jalan sambil melihat situasi disekitar lokasi kalau ada orang yang datang. Terdakwa melihat saudara IWAN mencongkel jok sepeda motor milik korban dan mengambil bungkus plastik warna hitam dan Terdakwa melihat ada stopmap warna kuning jatuh ditanah tetapi tidak dibawa oleh saudara IWAN yang dibawa hanya bungkus plastik warna hitam yang berisikan uang tunai, selanjutnya kami bertiga pergi kearah Prembun Kebumen sebelum sampai Prembun belok kiri dan mampir kewarung kopi milik siapa Terdakwa tidak tahu, didalam warung tersebut kami pesan minuman dan mie rebus, selanjutnya saudara IWAN mengeluarkan bungkus plastik dari dalam kaos yang dipakai. Yang sebelumnya bungkus plastik tersebut yang saudara IWAN ambil didalam jok sepedamotor milik korban dan kemudian menghitung isinya, saudara IWAN mengatakan isinya ada duit Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dibagi dua oleh saudara IWAN dan saudara FAISAL EFENDI masing-

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kurang lebih mendapat bagian sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Setelah kami selesai makan mie rebus kami pulang kekos masing-masing lewat jalan desa-desa. Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021 kurang lebih pukul 07.00 WIB Terdakwa sendirian ke Pemalang pulang kerumah Terdakwa untuk menemui keluarga Terdakwa, dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada simbah Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang hasil Terdakwa mencuri di Kutoarjo. Pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Terdakwa membeli sebuah Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang yang Terdakwa beli dari uang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saudara DAUD dan Terdakwa anggap keluarga sendiri dan saudara DAUD aslinya dari Palembang masih saudara dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tergiur dengan bujukan saudara IWAN. Dan pada saat itu Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya perjalanan Terdakwa kesana kemari untuk merawat DAUD;
- Bahwa Terdakwa memakai motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan Yamaha yupiter MX warna hitam merah;
- Bahwa motor tersebut BPKB Terdakwa jaminkan di koperasi di Pemalang;
- Bahwa nomor polisi motornya B 6692 BG;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC;
- 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka :MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC a.n STNK RAFHYDIN alamat Cipajang Rt.003, Rw.001 BJH Brebes;
- Kunci Kontak Sepedamotor Yamaha MX;
- Dosbook Hp Samsung Galaxy A32, IMEI1:358396260141528, IMEI2: 359159820141522;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KWITANSI pembelian HP Samsung Galaxy A32 yang dikeluarkan dari CTC (Comal Telecommunication Center) Jl. A. Yani Ruko 37A Comal tanggal 08 Mei 2021, Nomor Faktur :FJ/202105/0192 tertera seharga sebesar Rp.3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, nomor 139/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr, tertanggal 14 Juli 2021, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Tri Nugroho di Kampung Girirejo Barat Rt.05 Rw. 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution telah mengambil uang sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Merah Nomor Polisi G 6692 BG Tahun 2015, sedangkan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersendiri, sesampainya di depan Bank BPD Jateng Kutoarjo Saksi Faisal Efendi turun dari sepeda motor lalu masuk ke kantor bank BPD Jaterng Purworejo untuk mencari seseorang yang telah mengambil uang;
- Bahwa setelah sekira 10 menit kemudian Saksi Faisal Efendi di dalam kantor Bank BPD Jateng melihat Saksi Tri Nugroho membawa uang yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Faisal Efendi keluar dari kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo melihat Saksi Tri Nugroho memasukan uangnya di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho setelah itu Saksi Faisal Efendi menelpon Saksi Ikhsan Nasution dengan mengatakan "Ada" (maksudnya ada sasaran orang yang mau di curi);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution dan Terdakwa menemui Saksi Faisal Nugroho di depan kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution, Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengikuti Saksi Tri Nugroho dari belakang hingga sampai ke rumahnya, setelah Saksi Tri Nugroho sampai di depan rumahnya lalu langsung menemui petugas PDAM di belakang rumahnya sedangkan uangnya masih di tersimpan dalam jok sepeda motornya, dan pada kesempatan itu kemudian Saksi Ikhsan Nasution mendekati sepeda motor milik Saksi Tri Nurgoho dengan membawa obeng kemudian Saksi Ikhsan Nasution membongkar kunci jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho dengan memasukkan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengawasi dengan jarak sekira 10 meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam jok motor tersebut yang berisikan uang tunai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution pergi kearah Prembun Kebumen sebelum sampai Prembun belok kiri dan mampir kewarung kopi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution kemudian menghitung isi bungkusan plastik warna hitam dimana isinya uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dibagi dengan bagian Terdakwa mendapatkan bagian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi Ikhsan Nasution dan Saksi Faisal Efendi masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan pada saudara DAUD dititipkan lewat Terdakwa dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang kemudian diberikan kepada simbah Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution tersebut Saksi Tri Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Irawan alias Bakri bin Husin (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Irawan alias Bakri bin Husin (Alm) menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi Tri Nugroho di Kampung Girirejo Barat Rt.05 Rw. 10 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution telah mengambil uang sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution merencanakan untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Merah Nomor Polisi G 6692 BG Tahun 2015, sedangkan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersendiri, sesampainya di depan Bank BPD Jateng Kutoarjo Saksi Faisal Efendi turun dari sepeda motor lalu masuk ke kantor bank BPD Jaterng Purworejo untuk mencari seseorang yang telah mengambil uang;
- Bahwa setelah sekira 10 menit kemudian Saksi Faisal Efendi di dalam kantor Bank BPD Jateng melihat Saksi Tri Nugroho membawa uang yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Faisal Efendi keluar dari kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo melihat Saksi Tri Nugroho memasukan uangnya di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho setelah itu Saksi Faisal Efendi menelpon Saksi Ikhsan Nasution dengan mengatakan "Ada" (maksudnya ada sasaran orang yang mau di curi);
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution dan Terdakwa menemui Saksi Faisal Nugroho di depan kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution, Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengikuti Saksi Tri Nugroho dari belakang hingga sampai ke rumahnya, setelah Saksi Tri Nugroho sampai di depan rumahnya lalu langsung menemui petugas PDAM di belakang rumahnya sedangkan uangnya masih di tersimpan dalam jok sepeda motornya, dan pada kesempatan itu kemudian Saksi Ikhsan Nasution mendekati sepeda motor milik Saksi Tri Nurgoho dengan membawa obeng kemudian Saksi Ikhsan Nasution membongkar kunci jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho dengan memasukan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengawasi dengan jarak sekira 10 meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution mengambil bungkus plastik warna hitam dari dalam jok motor tersebut yang berisikan uang tunai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution pergi kearah Prembun Kebumen sebelum sampai Prembun belok kiri dan mampir kewarung kopi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ikhsan Nasution kemudian menghitung isi bungkus plastik warna hitam dimana isinya uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dibagi dengan bagian Terdakwa mendapatkan bagian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi Ikhsan Nasution dan Saksi Faisal Efendi masing-masing mendapat bagian Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan pada saudara DAUD dititipkan lewat Terdakwa dan yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang kemudian diberikan kepada simbah Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya selanjutnya dari pembagian uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah Hp Samsung Galaxy A32 warna hitam seharga Rp 3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) di CTC (Comal Telecommunication Center) Pemalang kemudian diberikan kepada simbah Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution merencanakan untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Merah Nomor Polisi G 6692 BG Tahun 2015, sedangkan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersendiri,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan Bank BPD Jateng Kutoarjo Saksi Faisal Efendi turun dari sepeda motor lalu masuk ke kantor bank BPD Jateng Purworejo untuk mencari seseorang yang telah mengambil uang. Setelah sekira 10 menit kemudian Saksi Faisal Efendi di dalam kantor Bank BPD Jateng melihat Saksi Tri Nugroho membawa uang yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Faisal Efendi keluar dari kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo melihat Saksi Tri Nugroho memasukan uangnya di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho setelah itu Saksi Faisal Efendi menelpon Saksi Ikhsan Nasution dengan mengatakan "Ada" (maksudnya ada sasaran orang yang mau di curi). Selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution dan Terdakwa menemui Saksi Faisal Nugroho di depan kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution, Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengikuti Saksi Tri Nugroho dari belakang hingga sampai ke rumahnya, setelah Saksi Tri Nugroho sampai di depan rumahnya lalu langsung menemui petugas PDAM di belakang rumahnya sedangkan uangnya masih di tersimpan dalam jok sepeda motornya, dan pada kesempatan itu kemudian Saksi Ikhsan Nasution mendekati sepeda motor milik Saksi Tri Nurgoho dengan membawa obeng kemudian Saksi Ikhsan Nasution membongkar kunci jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho dengan memasukan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengawasi dengan jarak sekira 10 meter, adalah jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan dengan peran masing – masing dan terencana, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution merencanakan untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX warna Merah Nomor Polisi G 6692 BG Tahun 2015, sedangkan Saksi Fasial Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX tersendiri, sesampainya di depan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Jateng Kutoarjo Saksi Faisal Efendi turun dari sepeda motor lalu masuk ke kantor bank BPD Jaterng Purworejo untuk mencari seseorang yang telah mengambil uang. Setelah sekira 10 menit kemudian Saksi Faisal Efendi di dalam kantor Bank BPD Jateng melihat Saksi Tri Nugroho membawa uang yang dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam lalu Saksi Faisal Efendi keluar dari kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo melihat Saksi Tri Nugroho memasukan uangnya di dalam jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho setelah itu Saksi Faisal Efendi menelpon Saksi Ikhsan Nasution dengan mengatakan "Ada" (maksudnya ada sasaran orang yang mau di curi). Selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution dan Terdakwa menemui Saksi Faisal Nugroho di depan kantor Bank BPD Jateng Kutoarjo selanjutnya Saksi Ikhsan Nasution, Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengikuti Saksi Tri Nugroho dari belakang hingga sampai ke rumahnya, setelah Saksi Tri Nugroho sampai di depan rumahnya lalu langsung menemui petugas PDAM di belakang rumahnya sedangkan uangnya masih di tersimpan dalam jok sepeda motornya, dan pada kesempatan itu kemudian Saksi Ikhsan Nasution mendekati sepeda motor milik Saksi Tri Nurgoho dengan membawa obeng kemudian Saksi Ikhsan Nasution membongkar kunci jok sepeda motor milik Saksi Tri Nugroho dengan memasukan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, sedangkan Terdakwa dan Saksi Faisal Nugroho mengawasi dengan jarak sekira 10 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Efendi dan Saksi Ikhsan Nasution melakukan perbuatan mengambil uang sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik Saksi Tri Nugroho dan untuk mengambil uang sebanyak Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut dilakukan dengan cara merusak atau membongkar kunci jok sepeda milik Saksi Tri Nugroho dengan memasukan obeng plus dengan paksa ke lubang kunci jok sepeda motor lalu obengnya di putar sehingga kuncinya rusak dan jok sepeda motornya dapat di buka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC, 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC a.n STNK RAFHYDIN alamat Cipajang Rt.003, Rw.001 BJH Brebes dan Kunci Kontak Sepedamotor Yamaha MX yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa Dosbook Hp. Samsung Galaxy A32, IMEI1:358396260141528, IMEI2: 359159820141522 merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KWITANSI pembelian HP Samsung Galaxy A32 yang dikeluarkan dari CTC (Comal Telecommunication Center) Jl. A. Yani Ruko 37A Comal tanggal 08 Mei 2021, Nomor Faktur :FJ/202105/0192 tertera seharga sebesar Rp.3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena merupakan satu kesatuan dari berkas, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tri Nugroho;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sampai dengan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim, tidak juga mengembalikan uang yang telah Terdakwa curi kepada pemiliknya yaitu Saksi Tri Nugroho;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irawan alias Bakri bin Husin (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan alias Bakri bin Husin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepedamotor Yamaha MX warna Merah, No.Pol G-6692-BG, No.Ka : MH3UGO720FK002688, No.Sin: G3E6E0022305, Tahun 2015, 150 CC a.n STNK RAFHYDIN alamat Cipajang Rt.003, Rw.001 BJH Brebes;
 - Kunci Kontak Sepedamotor Yamaha MX;Dirampas untuk Negara;
 - Dosbook Hp. Samsung Galaxy A32 , IMEI1:358396260141528, IMEI2: 359159820141522;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KWITANSI pembelian HP Samsung Galaxy A32 yang dikeluarkan dari CTC (Comal Telecommunication Center) Jl. A. Yani Ruko 37A Comal tanggal 08 Mei 2021, Nomor Faktur :FJ/202105/0192 tertera seharga

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.599.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh HERI KUSMANTO, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., dibantu oleh CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh BIBIT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)